

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukarama – Bandar Lampung
Laman www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 102/K-LA/PM 05.01/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 11 November 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 145/K.LA-03/PM 05.02/XI/2020 tanggal 06 November 2020, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan oleh Sdr. _____ dengan Jabatan sebagai _____
(pelaku 1), dan _____ dengan Jabatan sebagai _____
Kabupaten _____
(pelaku 2), yang diregistrasi dengan Nomor Temuan: 011/TM/PB/Kab/08.05/XI/2020 (terlampir), untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

DAFTAR BUKTI

NO	
1	Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh dengan Jabatan sebagai (pelaku 1), dan Evi Diana dengan Jabatan sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran pada (pelaku 2) Kabupaten
2	Formulir Temuan Model A 2 Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 011/TM/PB/Kab/08 05/XI/2020, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Sdr dengan Jabatan sebagai (pelaku 1), dan dengan Jabatan sebagai Kabupaten (pelaku 2) pada
3	Foto Copy KTP, Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Terlapor Atas Nama
4	Foto Copy KTP, Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Saksi Atas Nama
5	Foto Copy KTP, Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Saksi Atas Nama
6	Foto Copy KTP, Formulir A 5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A 7 Berita Acara Klarifikasi Saksi Atas
7	Formulir A 8 Kajian Dugaan Pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 011/TM/PB/Kab/08 05/XI/2020, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh dengan Jabatan sebagai (pelaku 1), dan dengan Jabatan sebagai Kabupaten (pelaku 2) pada
8	Formulir A 13 Pembertitahuan Status Temuan yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 011/TM/PB/Kab/08 05/XI/2020, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh dengan Jabatan sebagai (pelaku 1), dan dengan Jabatan sebagai Kabupaten (pelaku 2) pada
9	Printout Foto Kejadian dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh dengan Jabatan sebagai (pelaku 1), dan dengan Jabatan sebagai (pelaku 2)
10	Printout Berita di Beberapa Media Online terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh dengan Jabatan sebagai (pelaku 1), dan dengan Jabatan sebagai Kabupaten (pelaku 2)
11	Fotocopy Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/1178/B a VII 04/2020, Tanggal 02 November 2020, perihal penyampaian Data PNS